



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Serang, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Bukit Makmur Jaya, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;-----

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Bukit Makmur Jaya Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama Tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar pihak Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor 397/Pdt.G/2016/PA.TR, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau pada tanggal 02 Juni 2004, sesuai dengan Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/03/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau tanggal 02 Juni 2004;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah sendiri di Trans Lempake;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak, umur 9 tahun;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sering keluar rumah;-----
5. Bahwa pada akhir tahun 2008 tergugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah bersama perempuan selingkuhannya dan tidak pernah datang ke rumah lagi;-----
6. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah dan tidak pernah kumpul lagi serta tergugat tidak memberi nafkah wajibnya yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 8 tahun;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, terhadap penggugat;,-
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsider:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;-----

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tercantum

Hal 2 - 12 Pts. No. 397/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara (relaas) panggilan tanggal 01 Nopember 2016 yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;-----

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat dengan baik seperti semula, namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjadi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal **25 Oktober 2016**, yang seluruh isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;-----

Bahwa Penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/03/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau tanggal 02 Juni 2004, fotokopi tersebut diberi materai cukup dan berstempel pos, kemudian fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai , kemudian fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P;-----

Bahwa selain surat-surat bukti di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : -----

1. yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama: Saksi I, tempat tanggal lahir Pandeglang, 5 Juni 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bukit Makmur Jaya, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sepupu dua kali dengan Penggugat;-----

Hal 3 - 12 Pts. No. 397/Pdt.G/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di kampung Bukit Makmur Jaya, Biatan;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah punya 1 (satu) orang anak, umur 9 tahun;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 yang lalu, penggugat dan tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat, karena gangguan pihak ketiga yakni hadirnya perempuan lain dalam rumah tangga mereka;-----
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saya pernah mendengar dari cerita orang-orang bahkan saat ini tergugat telah menikahi perempuan tersebut;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak tahun 2010 yang lalu dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;-----
 - Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
2. Samhudi bin Ali, tempat tanggal lahir, Jember, 21 September 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Biatan, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;-----

Hal 4 - 12 Pts. No. 397/Pdt.G/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di kampung Bukit Makmur Jaya, Biatan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah punya 1 (satu) orang;-----
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 yang lalu, penggugat dan tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat, karena adanya pihak ketiga yakni hadirnya perempuan lain dalam rumah tangga mereka;-----
- Bahwa Saksi pernah bahkan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi hanya sebatas pertengkaran mulut saja;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;-----
- Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya; -----

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat menjatuhkan Putusannya;-----

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;-----

Hal 5 - 12 Pts. No. 397/Pdt.G/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara (relas) panggilan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 146 dan pasal 150 R.Bg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;---

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi :-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);-----

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh pasal 65 dan

Hal 6 - 12 Pts. No. 397/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah sejak bulan Maret tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sering keluar rumah. Puncaknya pada pada akhir tahun 2008 tergugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah bersama perempuan selingkuhannya dan tidak pernah datang ke rumah lagi dan akibat pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal tidak kumpul layaknya suami isteri serta tergugat tidak memberi nafkah wajibnya yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 8 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap tidak hendak mempertahankan hak-hak keperdataanya di muka persidangan atau setidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Penggugat dibebani bukti;-----

Hal 7 - 12 Pts. No. 397/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka alat bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa terhadap Saksi pertama dan kedua yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena saksi pertama dan kedua telah sama-sama mengetahui tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya pihak ketiga yakni hadirnya perempuan lain dalam rumah tangga mereka dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak 6 tahun yang

Hal 8 - 12 Pts. No. 397/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dan para Saksi telah pula merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan sehingga Tergugat telah dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sering keluar rumah. Puncaknya pada pada akhir tahun 2008 tergugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah bersama perempuan selingkuhannya dan tidak pernah datang ke rumah lagi dan akibat pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal tidak kumpul layaknya suami isteri serta tergugat tidak memberi nafkah wajib yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 8 tahun dan para Saksi telah pula merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;-----

Hal 9 - 12 Pts. No. 397/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan; -----

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:-----

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Hal 10 - 12 Pts. No. 397/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, , terhadap penggugat, -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini di hitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari **Drs. H. M. MURSYID** selaku Ketua Majelis,

Hal 11 - 12 Pts. No. 397/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKAYAH, S.Ag. dan **MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. ANWARIL KUBRA, M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim – Hakim Anggota,

R U K A Y A H, S.Ag. **MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Drs. ANWARIL KUBRA, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp 5.000,00
5. Meterai.....	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 291.000,00

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 - 12 Pts. No. 397/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 - 12 Pts. No. 397/Pdt.G/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)